

2024

LAPORAN SPIP

A hand holding a pen writing on a document with charts and graphs. The document features a bar chart on the left and a pie chart on the right. The word "LAPORAN" is overlaid in large white letters.

LAPORAN

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

EKSEKUTIF SUMMARY

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (internal control culture).

Untuk mendukung terselenggaranya sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten secara berkelanjutan maka melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. diharapkan adanya peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Penerapan pelaksanaan dan pengendalian resiko (DRP) dan rencana tindak pengendalian (RTP) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko mampu meminimalisir potensi resiko serta tindaklanjut yang diperlukan agar tidak berdampak terhadap jalannya / tujuan utama pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan pedoman untuk instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memuat aturan pengendalian internal Pemerintah bahwa perlunya membuat dan menyusun pedoman sebagai pijakan dalam melaksanakan sekaligus melaporkan pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam rentan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga unit kerja / Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun pengendalian resiko melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pengendaliannya.

Sementara itu terkait aspek perencanaan pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban agar dapat dilakukan secara tertib, terkendali serta efektif sebagai arahan dalam penyelenggaraan pengendalian resiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

1.2 Dasar Hukum

Kegiatan penyusunan laporan SPIP terkait pengelolaan resiko ini didasarkan pada aturan – aturan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Laporan Tahun 2024 ini adalah untuk memberi gambaran pelaksanaan kegiatan SPIP dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama Tahun 2024 sehingga setelah tergambarkannya kondisi pada periode tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat diambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengendalian SPIP pada periode berikutnya.

Sementara tujuan dilakukannya pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan SPIP adalah sebagai berikut:

- Mengetahui keefektifan dari pengendalian yang disusun dalam meminimalisir faktor resiko pada sebuah kegiatan.
- Mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang masih ada di dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
- Menentukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang timbul sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

1.4 Ruang Lingkup

Memahami pelaksanaan dan pengendalian resiko, lebih lanjut perlu dipahami bahwa pengendalian terhadap suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lainnya pada waktu bersama – sama tentunya akan sangat berbeda. Hal ini didasari oleh karakteristik masing-masing potensi resiko yang dimiliki pada tiap bagian, baik dipandang dalam berbagai aspek. Berdasarkan pedoman pengendalian resiko melalui inventarisasi daftar penilaian resiko (DPR) dapat terpetakan kondisi resiko pada satu bagian dengan bagian lainnya yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Provinsi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengendalian dan pelaksanaan resiko sangat bertumpu kepada aktifitas dan efektivitas kegiatan pengendalian pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dapat berdampak terhadap pencapaian indikator kegiatan / tujuan utama atas penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyusun laporan yang memuat informasi-informasi :

- a) Ringkasan Merupakan uraian singkat dari laporan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan.
- b) Pelaksanaan kegiatan Berisikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahap pemahaman dan tahap pelaksanaan.
- c) Hambatan Berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- d) Rencana Pemecahan Masalah Merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP.
- e) Tindak Lanjut Pemecahan Masalah Merupakan uraian realisasi dari rencana pemecahan masalah dalam penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya.

BAB II
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP DAN PENGELOLAAN RESIKO

2.1 Struktur Organisasi

STUKTUR ORGANISASI SPIP DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN



An. Plt KEPALA DINAS
PROVINSI BANTEN,
Sekretaris



Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP
NIP. 19670616 200112 1 003

2.2 Penyelenggaraan SPIP dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Resiko oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemahaman Adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi, dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran, antara lain melalui:

- a) Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan jika diperlukan dengan melibatkan Inspektorat Banten (BPKP) selaku Pembina SPIP Perangkat Daerah

- b) Focus Grup Diskusi (FGD)

Metoda lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Tim SPI pada Satuan Kerja menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas antara lain:

- 1) memandu diskusi kelompok dalam FGD;
- 2) menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk subunsur, butir-butir, dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi;
- 3) memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan.

2. Pelaksanaan

- a) Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

- b) Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

3) Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPI menyusun laporan triwulanan yang memuat informasi:

- a. Ringkasan, merupakan uraian singkat dari laporan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan kegiatan; Berisikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahap pemahaman dan tahap pelaksanaan.
- c. Hambatan; Berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPIP
- d. Rencana Pemecahan Masalah; Merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP.
- e. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah; Merupakan uraian realisasi dari rencana pemecahan masalah dalam penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya.

4. Evaluasi

- a) Evaluasi penyelenggaraan SPIP merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara hasil atau prestasi kegiatan dengan standar dan rencana penyelenggaraan SPIP
- b) Evaluasi penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk menentukan dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan penyelenggaraan SPIP;
- c) Hasil evaluasi disampaikan dalam laporan penyelenggaraan SPIP setiap triwulanan.

2.3 Lingkup Penyelenggaraan SPIP tingkat Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, maka SPIP dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui 2 (tiga) tingkatan penyelenggaraan, yaitu:

1. Tingkat Kebijakan pada Unit Eselon III; Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit eselon III (Program dan Kegiatan)
2. Tingkat Operasional Pengendalian intern pada tingkat operasional diselenggarakan pada lingkup satuan kerja, yaitu meliputi satuan kerja pada kewenangan unit eselon IV dan Fungsional yang di setarakan (Kegiatan dan Sub Kegiatan)

2.4 Lingkup Penyelenggaraan SPIP tingkat Pelaksana pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, maka SPIP dilaksanakan secara sistematis hingga tataran lapisan penyelenggaraan, yaitu:

1. Tataran dilingkungan Staf Pelaksana (ASN dan Non ASN)
2. Tataran dilapisan seluruh pegawai (tenaga kebersihan, pengamanan dan pramubakti)

BAB III

HASIL PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN SPIP DAN PENGELOLAAN RESIKO
DI DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

4.1 Lingkungan Pengendalian

Dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten pelaksanaannya melalui 7 (tujuh) jenis pengendalian.

4.2 Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin seperti pada tabel dibawah ini :

No	Kelompok / Urutan Risiko
	Risiko Strategis Pemda
	Sulitnya mendapatkan hasil penilaian SAKIP yang optimal (Nilai A)
	Belum adanya Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata yang optimal
	Risiko Strategis OPD
	Hasil kinerja pembangunan kepariwisataan belum dapat dijadikan bahan perencanaan yang memadai
	Data dan Informasi Pariwisata Daerah yang tidak optimal
	Pembatasan aktifitas penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata
	Pelaku usaha pariwisata belum terbina secara menyeluruh
	Belum tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif
	Pembinaan yang berkesinambungan dan sinergis antara Pemerintah Pusat/Daerah, Stakeholder/Dunia Usaha, dan Masyarakat pelaku ekonomi kreatif yang belum optimal
	Risiko Operasional OPD
	Ketidaksesuaian antara spesifikasi di kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan terutama untuk pekerjaan kontruksi dan Ketidakpatuhan PPTK dan PPTSK atas prinsip pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang benar dan memenuhi kaidah sesuai fakta dan aktual
	Belum tersedianya data barang aset dan persediaan terupdate
	Belum Meningkatnya Kompetensi Aparatur Dinas Pariwisata dalam pemahaman Bidang Pariwisata
	Belum optimalnya ketersediaan barang habis pakai (cetakan, ATK) yang memadai sesuai kebutuhan Dinas
	Kurang optimalnya kinerja Aparatur Dispar
	Belum terpenuhinya honor bagi Non PNS yang sesuai dengan UMP atau UMR Kota Serang sesuai Undang - undang Tenaga Kerja
	Pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi
	Pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi
	Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
	Mahalnya biaya promosi pada billboard di Bandara Soekarno Hata dan di Jalan Tol Perbatasan DKI Jakarta - Banten (Tol Jasa Marga), serta promosi digital pada LED di Commuterline di DKI Jakarta.
	Masih Rendahnya Koordinasi Antara Dinas dengan Kab/Kota.

	Partisipasi Kabupaten/ Kota dalam mengirim peserta sangat besar sehingga tidak sesuai dengan undangan yang di kirimkan
	Berkurangnya event promosi daerah di tingkat kabupaten kota
	Kontribusi mitra dalam pengembangan pariwisata belum mencapai hasil yang optimal

4.3 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Daftar Formulir Berikut ini :

NO	Kode	Resiko	Tingkat
1	RSP	Sulitnya mendapatkan hasil penilaian SAKIP yang optimal (Nilai A)	Risiko Strategis Pemda
		Belum adanya Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata yang optimal	
2	RSO	Hasil kinerja pembangunan kepariwisataan belum dapat dijadikan bahan perencanaan yang memadai	Risiko Strategis OPD
		Data dan Informasi Pariwisata Daerah yang tidak optimal	
		Pembatasan aktifitas penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata	
		Pelaku usaha pariwisata belum terbina secara menyeluruh	
		Belum tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	
		Pembinaan yang berkesinambungan dan sinergis antara Pemerintah Pusat/Daerah, Stakeholder/Dunia Usaha, dan Masyarakat pelaku ekonomi kreatif yang belum optimal	
3	ROO	Ketidaksesuaian antara spesifikasi di kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan	Risiko Operasional OPD

		terutama untuk pekerjaan kontruksi dan Ketidakpatuhan PPTK dan PPTSK atas prinsip pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang benar dan memenuhi kaidah sesuai fakta dan aktual	
		Belum tersedianya data barang aset dan persediaan terupdate	
		Belum Meningkatnya Kompetensi Aparatur Dinas Pariwisata dalam pemahaman Bidang Pariwisata	
		Belum optimalnya ketersediaan barang habis pakai (cetakan, ATK) yang memadai sesuai kebutuhan Dinas	
		Kurang optimalnya kinerja Aparatur Dispar	
		Belum terpenuhinya honor bagi Non PNS yang sesuai dengan UMP atau UMR Kota Serang sesuai Undang - undang Tenaga Kerja	
		Pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi	
		Pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi	
		Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	
		Mahalnya biaya promosi pada billboard di Bandara Soekarno Hata dan di Jalan Tol Perbatasan DKI Jakarta - Banten (Tol Jasa Marga), serta promosi digital pada LED di Commuterline di DKI Jakarta.	
		Masih Rendahnya Koordinasi Antara Dinas dengan	

		Kab/Kota.	
		Partisipasi Kabupaten/ Kota dalam mengirim peserta sangat besar sehingga tidak sesuai dengan undangan yang di kirimkan	
		Berkurangnya event promosi daerah di tingkat kabupaten kota	
		Kontribusi mitra dalam pengembangan pariwisata belum mencapai hasil yang optimal	

a) Resiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan kepada pemangku kepentingan tingkat Provinsi agar kendala maupun hambatan dapat terselesaikan dengan baik

b) Resiko Strategis OPD

Pengendalian ini bertujuan untuk menyelesaikan faktor resiko terkait kendala dan permasalahan yang dapat mengganggu pencapaian target dan indikator kinerja utama OPD

c) Resiko Operasional OPD

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran terkait faktor resiko yang dapat mengambat target dan pencapaian program dan kegiatan pada masing – masing bidang di OPD diantaranya :
Berkurangnya event promosi daerah di tingkat kabupaten kota

4.4 Pengendalian dengan Pendekatan Pengelolaan Risiko

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. maka untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

- a. Kategori Rencana Kegiatan dan Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Dilakukan
- Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko
- 1) Kegiatan Rencana kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko:
- a) Kegiatan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran;
- b) Kegiatan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/kegiatan baru;
- c) Kegiatan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasi maupun operasional;
- d) Kegiatan yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan organisasi, instansi dan pihak lain di luar Dinas Pariwisata Provinsi Banten
- 2) Aktivitas/kegiatan Rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko:
- a) Mempunyai alokasi anggaran relatif terbatas sehingga jika pengelolaan tidak merata akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya terutama dalam kegiatan SPDP berakibat dan berdampak negatif terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- b) Khusus untuk pengadaan barang/jasa, kemungkinan mempunyai tingkat kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebatkan:
- (1) adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan
- (2) Adanya keterbatasan persediaan bahan baku/barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas/kegiatan; dan
- (3) Pengadaan barang/jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.
- c) Mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan, atau harus melibatkan satker atau unit lain, baik dari dalam maupun Dinas Pariwisata begitu pula dalam pemanfaatannya.

4.5 Informasi dan Komunikasi

Penilaian Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Pada Pasal 18 ayat (1) bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan ayat (2) huruf b bahwa kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. Dari uraian Pasal 13 dan Pasal 18 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian tidak dapat dilepaskan dari adanya risiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk mengendalikan risiko dalam suatu instansi.

Untuk mengetahui adanya risiko dalam suatu instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas maka diperlukan adanya penilaian risiko. Salah satu titik tolak dalam kegiatan pengendalian adalah penilaian risiko, sehingga penilaian risiko menjadi tahapan yang penting bagi pimpinan instansi pemerintah untuk menjalankan pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan instansi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Banten perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko, tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan yang meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya. Dengan demikian, tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan penilaian risiko menggunakan pendekatan penilaian mandiri (control self assessment/CSA) dengan tahapan yang terdiri dari:

- 1) Menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang akan disusun rencana pengendaliannya sebagai obyek penilaian risiko, membuat FGD yang terdiri dari seluruh pegawai, pimpinan, dan pihak terkait, yang memahami atau akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang akan menjadi obyek penilaian risiko;
- 2) Menyiapkan SOP atau menyusun bagan arus (flowchart) proses bisnis dari kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang akan menjadi obyek penilaian risiko;
- 3) Penetapan tujuan yang jelas dan konsisten (spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu), baik untuk tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan maupun obyek penilaian risiko;

- 4) Peserta FGD berdiskusi untuk menetapkan risiko-risiko yang dihadapi dan menguraikan sebab-sebab timbulnya risiko;
- 5) Peserta FGD melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko secara konkret terhadap pencapaian tujuan;
- 6) Peserta FGD melakukan identifikasi risiko untuk mengetahui dan mengenali sumber dari risiko secara konkret, di internal Dinas Pariwisata Provinsi Banten
- 7) Risiko-risiko yang telah ditetapkan, selanjutnya peserta FGD menetapkan sifatnya yaitu masih dapat dikendalikan (Controlable) atau relatif tidak dapat dikendalikan (Uncontrolable) oleh manajemen, diutamakan risiko pada kegiatan yang dapat dikendalikan (controlable) oleh satuan kerja.
- 8) Dari risiko-risiko yang telah ada, peserta FGD menetapkan rencana pelaksanaan pengendalian, apakah dapat dilakukan dengan rencana preventif (masih di bawah dan dalam rentang kendali manajemen)
- 9) Selanjutnya setiap peserta FGD memberikan persepsi secara kuantitas untuk mengukur kemungkinan terjadinya risiko (jarang terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan sedang terjadi, kemungkinan besar terjadi dan hampir pasti terjadi) dan dampak yang ditimbulkan risiko (tidak signifikan, kecil, sedang, besar dan sangat besar/katastropik) terhadap tujuan jika suatu risiko terjadi;
- 10) Peserta FGD menetapkan secara konkret bentuk kegiatan-kegiatan pengendalian yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko serta untuk mengurangi dampak dari risiko terhadap pencapaian tujuan;
- 11) Selanjutnya peserta FGD menetapkan rencana waktu kegiatan pengendalian;
- 12) peserta FGD memberikan persepsi secara kuantitatif ada/atau tidak adanya risiko yang akan tersisa (risiko residual) kemungkinan dan dampak yang terjadi terhadap tujuan setelah dilakukan kegiatan pengendalian.
- Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, diperlukan dokumentasi yang baik atas SPL. Rencana kegiatan pengendalian yang telah diuraikan dalam formulir dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan penilaian risiko akan digunakan untuk penyelenggaraan manajemen risiko. Media untuk dokumentasi adalah formulir penilaian risiko. Kriteria ukuran kemungkinan/Probabilitas/Likelihood

PETA RESIKO

5 Acceptable	10 Issue	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
4 Acceptable	8 Supplementary Issue	12 Issue	16 Unacceptable	20 Unacceptable
3 Acceptable	6 Supplementary Issue	9 Issue	12 Issue	15 Unacceptable
2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary Issue	8 Supplementary Issue	10 Issue
1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable

4.6 Pemantauan dan Pengendalian Intern

Pengendalian SPIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Setiap pimpinan Ess III dan Fungsional yang disetarakan wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan SPI di unit kerja masing-masing. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari unit kerja paling bawah sampai dengan unit kerja paling tinggi (eselon III) di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten kepada Ketua Tim SPIP. Laporan hasil penyelenggaraan SPI di masing-masing unit kerja di Dinas Pariwisata Provinsi Banten selanjutnya akan direviu dan dievaluasi oleh Inspektorat Provinsi Banten per triwulan setiap tahunnya.

Komponen kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Mendorong Dinas Kabupaten /Kota untuk segera membuat jadwal atau kalender event promosi daerah di tiap kabupaten/ kota

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern 2024

Laporan SPIP pada Laporan TA. 2024 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan amanat pengendalian resiko yang wajib dilaksanakan melalui salah satunya parameter pengisian Formulir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Form Manajemen Risiko.

Pengendalian resiko yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

4.2 Saran

Terselenggaranya SPIP di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang diikuti dengan pemantauan secara berkala terhadap penyelenggaraan SPIP pada setiap program dan kegiatan, diharapkan mampu menjadi upaya perbaikan secara berkelanjutan terutama kepada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum terjadwalkan dengan baik

Selanjutnya sumber perbaikan dapat mengalir dari berbagai arah, secara bottom up dari unit kerja pelaksanaan hingga ke penyusun kebijakan (regulator). Perbaikan dapat pula mengalir secara top down dari penyusun kebijakan (regulator) di tingkat Dinas Pariwisata Provinsi Banten